



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan PHPKada Cirebon

Jakarta, 31 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah (PHPKada) Walikota Cirebon, pada Rabu (31/10), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 8/PHP.KOT-XVI/2018.

Pada Sidang sebelumnya (16/10), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon Periode 2013-2018 Emirzal Hamdani menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang untuk Pemilihan Walikota Cirebon 2018.

Sementara itu, KPU Provinsi Jawa Barat diwakili Endun Abdul Haq selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat. Misalnya, pada 20 September 2018, melakukan pemusnahan surat suara rusak pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota Cirebon 2018. Selain itu, mengadakan rapat koordinasi teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota Cirebon 2018.

Kemudian, pada 21 September 2018, KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pendistribusian logistik pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota Cirebon 2018. Termasuk juga memantau di 24 TPS yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan Cirebon.

Selanjutnya Muhammad Joharudin selaku perwakilan Bawaslu Kota Cirebon menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota Cirebon 2018 telah melakukan koordinasi dengan kepolisian serta koordinasi ke TPS. (Nano Tresna Arfana/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id